



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 15 September 2025;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 971/X/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 9 Oktober 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
31. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
 dan
 BUPATI BENGKALIS
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis;
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.342.715.704.834 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.370.881.279.596,22 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.663.596.984.430,22 (empat triliun enam ratus enam puluh tiga miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh koma dua puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah:

- | | |
|--------------|---------------------|
| a. Semula | Rp3.217.264.617.959 |
| b. Bertambah | Rp1.439.721.024.494 |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp4.656.985.642.453

2. Belanja Daerah:

- | | |
|--------------|------------------------|
| a. Semula | Rp3.292.715.704.834 |
| b. Bertambah | Rp1.370.881.279.596,22 |

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan

Rp4.663.596.984.430,22

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan:

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp125.451.086.875 |
| 2) Berkurang | Rp(118.839.744.897,78) |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp6.611.341.977,22

b. Pengeluaran Pembiayaan:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp50.000.000.000 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0 |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp(50.000.000.000)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah setelah perubahan

Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1) Semula | Rp782.874.854.145 |
|-----------|-------------------|

2) Bertambah	Rp(244.632.021.256)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp538.242.832.889
b. Pendapatan Transfer:	
1) Semula	Rp2.434.389.763.814
2) Bertambah	Rp1.684.353.045.750
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp4.118.742.809.564

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

1) Semula	Rp246.532.500.000
2) Bertambah	Rp2.000.000.000
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp248.532.500.000

b. Retribusi Daerah:

1) Semula	Rp173.365.554.145
2) Bertambah	Rp15.956.205.653
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp189.321.759.798

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula	Rp327.000.000.000
2) Bertambah	Rp(264.155.773.570)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp62.844.226.430

d. Lain-lain PAD yang Sah:

1) Semula	Rp35.976.800.000
2) Berkurang	Rp1.567.546.661
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan	Rp37.544.346.661

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

1. Semula	Rp2.262.305.040.000
2. Bertambah	Rp1.702.899.191.511
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp3.965.204.231.511

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp172.084.723.814 |
| 2. Bertambah | Rp(18.546.145.761) |

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan

Rp153.538.578.053

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp2.500.591.824.746 |
| 2. Bertambah | Rp546.251.187.937,50 |

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan

Rp3.046.843.012.683,50

b. Belanja Modal:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp415.645.346.124 |
| 2) Bertambah | Rp493.348.462.575 |

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp908.993.808.699

c. Belanja Tidak terduga:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp22.119.434.791 |
| 2) Berkurang | Rp(17.362.889.202,28) |

Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan

Rp4.756.545.588,72

d. Belanja Transfer:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp354.359.099.173 |
| 2) Bertambah | Rp348.644.518.286 |

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan

Rp703.003.617.459

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp1.170.984.227.040 |
| 2) Berkurang | Rp234.552.709.083,95 |

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp1.405.536.936.123,95

b. Belanja Barang dan Jasa:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp1.234.144.020.365 |
| 2) Bertambah | Rp252.714.804.265,55 |

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Rp1.486.858.824.630,55

c. Belanja Subsidi:

1) Semula Rp12.040.485.841

2) Bertambah Rp(7.549.603.841)

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

Rp.4.490.882.000

d. Belanja Hibah:

1) Semula Rp57.976.691.500

2) Bertambah Rp67.190.278.429

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp125.166.969.929

e. Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula Rp25.446.400.000

2) Berkurang Rp(657.000.000)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp24.789.400.000

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah:

1) Semula Rp1.000.000.000

2) Bertambah Rp(1.000.000.000)

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan

Rp0

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

3) Semula Rp86.058.436.825

4) Bertambah Rp124.906.499.038

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan

Rp210.964.935.863

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

1) Semula Rp98.535.315.319

2) Bertambah Rp28.783.830.328

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan

Rp127.319.145.647 ✓

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi:

1) Semula Rp211.751.593.980

2) Bertambah Rp329.410.501.162

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan

Rp541.162.095.142

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

1) Semula Rp18.300.000.000

2) Bertambah Rp10.305.215.347

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan

Rp28.605.215.347

f. Belanja Modal Aset Lainnya:

1) Semula Rp0

2) Bertambah Rp942.416.700

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan

Rp942.416.700

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga:

a. Semula Rp22.119.434.791

b. Berkurang Rp(17.362.889.202,28)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp4.756.545.588,72

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil:

1) Semula Rp26.128.595.173

2) Bertambah Rp15.361.475.162

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan

Rp41.490.070.335

b. Belanja Bantuan Keuangan:

1) Semula Rp328.230.504.000

2) Bertambah Rp333.283.043.124

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan

Rp661.513.547.124 ✓

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) Semula	Rp125.451.086.875
2) Berkurang	Rp(118.839.744.897,78)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	
	Rp6.611.341.977,22

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1) Semula	Rp50.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(50.000.000.000)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	
	Rp0

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya:

1) Semula	Rp124.251.086.875
2) Berkurang	Rp(118.839.744.897,78)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah perubahan	
	Rp5.411.341.977,22

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:

3) Semula	Rp1.200.000.000
4) Berkurang	Rp0
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah perubahan	
	Rp1.200.000.000

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah:

1) Semula	Rp50.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(50.000.000.000)
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	
	Rp0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |

- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19820706 201001 1 009

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Oktober 2025
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU (9.58.A/2025)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	0,00	-50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	75.451.086.875,00	6.611.341.977,22	-68.839.744.897,78
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Bertambah/Berkurang
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer				
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah		
7	01	7.01.0.00.0.00.42.0010		0,00	0,00	2.840.687.863,00	2.408.159.295,00	299.600.000,00	608.584.229,00	0,00	0,00	3.140.287.863,00	3.016.743.524,00	-123.544.339,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.42.0011		0,00	0,00	2.194.723.841,00	1.829.822.227,00	299.600.000,00	608.739.100,00	0,00	0,00	2.494.323.841,00	2.438.561.327,00	-55.762.514,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	15.252.304.601,00	13.735.206.362,00	1.301.215.374,00	1.357.511.149,00	0,00	0,00	16.553.519.975,00	15.092.717.511,00	-1.460.802.464,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	10.549.563.811,00	9.486.124.885,00	848.929.170,00	138.040.668,00	0,00	0,00	11.398.492.981,00	9.624.165.553,00	-1.774.327.428,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.45.0000	Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	9.358.791.872,00	8.341.550.047,00	928.981.903,00	39.605.796,00	0,00	0,00	10.287.773.775,00	8.381.155.843,00	-1.906.617.932,00	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	18.886.820.586,00	20.319.352.230,00	331.201.934,00	68.226.625,00	0,00	0,00	19.218.022.520,00	20.387.578.855,00	1.169.556.335,00	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	18.886.820.586,00	20.319.352.230,00	331.201.934,00	68.226.625,00	0,00	0,00	19.218.022.520,00	20.387.578.855,00	1.169.556.335,00	
8	01	8.01.0.00.0.00.46.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	18.886.820.586,00	20.319.352.230,00	331.201.934,00	68.226.625,00	0,00	0,00	19.218.022.520,00	20.387.578.855,00	1.169.556.335,00	
			TOTAL	3.216.232.617.959,00	4.656.425.642.453,00	2.500.591.824.746,00	3.046.843.012.683,50	415.645.346.124,00	908.993.808.699,00	22.119.434.791,00	4.756.545.588,72	3.292.715.704.834,00	4.663.596.984.430,22	1.370.881.279.596,22	

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.451.086.875,00	6.611.341.977,22	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	124.251.086.875,00	5.411.341.977,22	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	0,00	

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2472	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Peningkatan Konflik di Daerah	4 Laporan	48.960.000,00	19.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960.000,00	19.040.000,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2473	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	716.800.000,00	2.077.499.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.800.000,00	2.077.499.520,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

Kode				Uraian	Kelompok Belanja										Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.098.932.248,00	9.765.717.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098.932.248,00	9.765.717.793,00		
7				PARIWISATA												
7	08	3	26	Pariwisata	2.527.738.230,00	2.753.887.103,00	1.017.000,00	12.437.248.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544.738.230,00	15.191.135.288,00		
8				PENDIDIKAN												
8	10	1	01	Pendidikan	103.517.431.811,00	189.886.563.635,00	68.025.411.660,00	126.299.664.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.542.843.471,00	316.186.228.217,00		
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	10.578.601.778,00	3.178.502.018,00	200.000.000,00	7.665.088.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778.601.778,00	10.843.590.681,00		
8	10	2	22	Kebudayaan	3.684.029.650,00	1.984.861.695,00	1.805.000,00	2.346.583.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489.029.650,00	4.331.445.601,00		
8	10	2	23	Perpustakaan	449.798.873,00	297.473.419,00	185.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.984.114,00	297.473.419,00		
9				PERLINDUNGAN SOSIAL												
9	11	1	06	Sosial	35.944.915.815,00	32.378.427.753,00	12.102.825,00	83.767.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.957.018.640,00	32.462.195.668,00		
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.986.521.975,00	2.532.597.971,00	370.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.892.457,00	2.532.597.971,00		
9	11	3	32	Transmigrasi	208.725.168,00	94.511.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.725.168,00	94.511.819,00		
				TOTAL	2.500.591.824.746,00	3.046.843.012.683,50	415.645.346.124,00	908.993.808.699,00	22.119.434.791,00	4.756.545.588,72	354.359.099.173,00	703.003.617.459,00	3.292.715.704.834,00	4.663.596.984.430,22		

Kab. Bengkulu, 14 Oktober 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	34.998.779,00	22.912.634,00
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	119.993.745,00	59.675.586,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	114.677.000,00	68.418.000,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.440.188.889,00	7.774.003.889,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	149.983.382,00	84.977.123,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	132.402.074,00	95.893.761,00
Total			7.992.243.869,00	8.105.880.993,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			16.169.866.600,00	18.305.616.584,00
F SPM Bidang Sosial				
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.500.000,00	1.000.000,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	154.999.750,00	83.543.500,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.197.541.161,00	439.119.794,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.000.170,00	7.785.500,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.995.835,00	1.434.021,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	80.000.360,00	26.592.750,00
		Pemberian Layanan Rujukan	120.000.180,00	114.739.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	24.999.520,00	8.560.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	79.999.295,00	56.510.100,00
		Penyediaan Alat Bantu	274.999.865,00	142.623.412,00
		Penyediaan Permakanan	49.991.040,00	24.142.000,00
		Penyediaan Sandang	260.170.000,00	140.489.125,00
Total			2.273.197.176,00	1.046.539.202,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	7.700.000,00	2.750.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	5.929.986,00	3.789.000,00
		Penyediaan Makanan	819.933.000,00	387.472.000,00
		Penyediaan Sandang	219.854.538,00	104.491.581,00
Total			1.053.417.524,00	498.502.581,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			3.326.614.700,00	1.545.041.783,00

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bunati

TTD

KASMARNI

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
7	01		KECAMATAN			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	9.280.418.082,00	7.375.088.986,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	406.853.533,00	144.290.880,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	403.029.141.576,00	729.273.767.938,72
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	119.902.247.361,00	257.410.197.119,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	512.106.950,00	299.058.328,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	15.641.777.461,00	14.967.624.169,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	371.194.210,00	54.072.205,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	14.342.679.014,00	16.373.187.931,00

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bunati

TTD

KASMARNI

Kode					Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.06	0004	121.200.000,00	121.200.000,00	121.200.000,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.06	0005			
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.06	0006	117.756.377,00	117.756.377,00	117.756.377,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.06	0009			
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.06	0011	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.07		526.471.000,00	526.449.000,00	526.449.000,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.07	0002	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.07	0005	59.126.625,00	59.126.625,00	59.126.625,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.07		0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.07	0010	24.997.500,00	24.997.500,00	24.997.500,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.08		34.129.125,00	34.129.125,00	34.129.125,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.08	0001	627.438.240,00	627.438.240,00	627.438.240,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.08	0002	92.737.500,00	92.737.500,00	92.737.500,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.08	0004	124.491.980,00	124.491.980,00	124.491.980,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.09		410.208.760,00	410.208.760,00	410.208.760,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.09	0009	644.981.467,00	644.981.467,00	644.981.467,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.09	0010	551.196.153,00	551.196.153,00	551.196.153,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.09	0011	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.09		93.785.314,00	93.785.314,00	93.785.314,00
8.01.0.00.0.00.46.0000	8	01	01	2.09	0011	0,00	0,00	0,00
TOTAL						4.663.597.390.533,00	4.663.597.390.533,00	4.648.871.944.027,22

Kab. Bengkulu, 14 Oktober 2025

Bupati
TTD
KASMARNI

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD									
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
161	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.814.754,00	24.321.618,00	185.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999.995,00	24.321.618,00
162	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	263.420.000,00	120.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.420.000,00	120.944.000,00
163	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bengkalis	1.059.747.770,00	1.170.118.770,00	44.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.247.770,00	1.173.618.770,00
164	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bagian Organisasi	1.467.828.004,00	1.148.098.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.828.004,00	1.148.098.017,00
165	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Talang Mendo	844.579.000,00	574.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.579.000,00	574.035.000,00
166	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Ekonomi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	699.963.282,00	84.499.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.963.282,00	84.499.825,00
167	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Panggir	4.091.857.214,00	4.495.561.300,00	1.038.900.000,00	668.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.757.214,00	5.163.564.300,00
168	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,	Penguatan Ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCAHA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	125.000.000,00	54.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	54.592.000,00
169	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	969.960.060,00	1.048.938.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.960.060,00	1.048.938.015,00
170	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bandar Laksamana	226.910.000,00	91.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.910.000,00	91.580.000,00
				TOTAL	962.050.440.258,00	1.030.867.889.739,50	177.910.701.426,00	325.401.927.315,00	22.119.434.791,00	4.756.545.588,72	354.359.099.173,00	703.003.617.459,00	1.516.439.675.648,00	2.064.029.980.102,22

Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025

Bupati

TTD

KASMARNI

KABUPATEN BENGKALIS

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	1	-	1
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	3	-	4
Golongan IV/c	-	18	-	-	-	180	3	201
Golongan IV/b	-	15	36	4	-	360	9	424
Golongan IV/a	-	-	97	13	-	260	22	392
Jumlah Golongan IV	-	34	133	17	-	804	34	1.022
Golongan III/d	-	-	45	136	-	1.266	66	1.513
Golongan III/c	-	-	-	186	-	583	133	902
Golongan III/b	-	-	1	60	-	686	241	988
Golongan III/a	-	-	-	5	-	159	655	819
Jumlah Golongan III	-	-	46	387	-	2.694	1.095	4.222
Golongan II/d	-	-	-	-	-	53	282	335
Golongan II/c	-	-	-	-	-	40	147	187
Golongan II/b	-	-	-	-	-	1	62	63
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	16	16
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	94	507	601
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	7	7
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	7	7
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	16	16
TOTAL	-	34	179	404	-	3.592	1.652	5.861

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PPPK PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan IV	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III/b	-	-	-	-	-	19	-	19
Golongan III/a	-	-	-	-	-	3.004	-	3.004
Jumlah Golongan III	-	-	-	-	-	3.023	-	3.023
Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/c	-	-	-	-	-	463	-	463
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	45	-	45
Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	508	-	508
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	3.531	-	3.531

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI

KABUPATEN BENGKALIS

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/pihak ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran yang lalu	Penyertaan modal ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (Investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Sisa modal yang belum disertaka n
1		3	4	5	6	7	8	9=7+8	10= 6-9	11	12	13=9-12
1	2000	Perumda Tirta Terubuk	Perda nomor: 4 Tahun 1994	Penyertaan modal	28.006.482.531,00	28.006.482.531,00	-	28.006.482.531,00	0,00	0,00		
2	2001	PT. Bumi Laksamana Jaya	Perda Nomor: 46 Tahun 2001	Penyertaan Modal	426.630.393.067,00	426.630.393.067,00	-	426.630.393.067,00	0,00	2.500.000.000,00		
3	2005	PT. Riau Air Lines		Penyertaan Modal	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	8.000.000.000,00	0,00	0,00		
4	2005	PT. Sri Junjungan Media Televisi		Penyertaan Modal	8.236.000.000,00	8.236.000.000,00	-	8.236.000.000,00	0,00	0,00		
5	2006	PT.Bank Riau Kepri Syariah	Perda Nomor: 3 Tahun 2019	Penyertaan modal	300.000.000.000,00	131.606.200.000,00	-	131.606.200.000,00	168.393.800.000,00	24.956.226.430,00		
6	2023	PT. Bumi Siak Pusako	Perda Nomor: 5 Tahun 2023	Penyertaan Modal	30.000.000.000,00	-	-	-	30.000.000.000,00	0,00		
	JUMLAH				800.872.875.598,00	602.479.075.598,00	-	602.479.075.598,00	198.393.800.000,00	27.456.226.430,00	-	-

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI

KABUPATEN BENGKALIS

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS ASET TETAP DAERAH	SALDO AKHIR TAHUN n-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN n-1
1	2	3	4	5	6= 3 +4-5
	ASET TETAP DAERAH				
1	Tanah	1.097.923.133.576,64	2.948.230.589,48	5.452.784.352,00	1.095.418.579.814,12
2	Peralatan dan Mesin	2.175.277.685.394,48	184.193.962.558,79	21.112.134.999,00	2.338.359.512.954,27
3	Gedung dan Bangunan	3.559.060.212.357,29	231.249.899.248,58	72.696.167.908,38	3.717.613.943.697,49
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.587.566.366.492,60	653.922.764.337,65	103.501.300,00	11.241.385.629.530,20
5	Aset Tetap Lainnya	155.702.358.281,02	15.926.400.334,00	145.454.300,00	171.483.304.315,02
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	442.363.319.930,71	91.453.093.644,06	185.093.402.731,11	348.723.010.843,66
7	Akumulasi Penyusutan	(10.278.584.285.127,30)	(847.812.051.945,73)		(11.126.396.337.073,00)
	JUMLAH	7.739.308.790.905,37	331.882.298.766,83	284.603.445.590,49	7.786.587.644.081,71
	ASET LAIN-LAIN				
1	Tagihan Penjualan Ansuran	-	-		-
2	Tuntutan Ganti Rugi	1.572.290.815,00			1.572.290.815,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-			-
4	Aset Tak Berwujud	23.804.346.992,57	186.832.000,00		23.991.178.992,57
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(22.336.166.382,49)	(636.178.341,67)		(22.972.344.724,16)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	295.651.477.000,00	42.575.934.000,00	295.651.477.000,00	42.575.934.000,00
7	Aset Lain-lain	253.782.605.555,93		25.204.568.503,32	228.578.037.052,61
	JUMLAH	552.474.553.981,01	42.126.587.658,33	320.856.045.503,32	273.745.096.136,02

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI

Lampiran XIV : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

KABUPATEN BENGKALIS
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS ASET TETAP DAERAH	SALDO AKHIR TAHUN n-2	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN n-1
1	2	3	4	5	6= 3 +4-5
1	ASET LAIN-LAIN				
1	Tagihan Penjualan Ansuran	-	-		-
2	Tuntutan Ganti Rugi	1.572.290.815,00			1.572.290.815,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-			-
4	Aset Tak Berwujud	23.804.346.992,57	186.832.000,00		23.991.178.992,57
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(22.336.166.382,49)	(636.178.341,67)		(22.972.344.724,16)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	295.651.477.000,00	42.575.934.000,00	295.651.477.000,00	42.575.934.000,00
7	Aset Lain-lain	253.782.605.555,93		25.204.568.503,32	228.578.037.052,61
	JUMLAH	552.474.553.981,01	42.126.587.658,33	320.856.045.503,32	273.745.096.136,02

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI

